



**PUTUSAN**

Nomor 15/Pid.B/2014/PN.Bjb

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Banjarbaru mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SUTRISNO DIHARJO Als SUTRISNO Bin SUPARDI. Surabaya.
Tempat lahir	: 32 Tahun / 01 Oktober 1981.
Umur / Tanggal lahir	: Laki-laki.
Jenis Kelamin	: Indonesia.
Kebangsaan	: Jl. Taruna Praja No.60 Rt.009 Rw.004, Kelurahan Sungai
Tempat tinggal	: Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Karyawan Swasta (sales PT. Sefas Kaliantana/Pelindotama Group).
Pendidikan	: SMA (tamat).

**Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara  
( Rutan ) Martapura masing-masing oleh :**

**1 Penyidik :**

Tanggal 16 Nopember 2013 No. SP.Han/70/XI/2013/Reskrim, sejak tanggal  
16 Nopember 2013 sampai dengan 5 Desember 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum :

Tanggal 2 Desember 2013 No. SPP-127/Q.3.20/Epp.1/12/2013, sejak tanggal 6 Desember 2013 sampai dengan 14 Januari 2014 ;

## 2 Penuntut Umum :

Tanggal 13 Januari 2014 No. Print-35/Q.3.20/Epp.2/01/2014, sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan 1 Pebruari 2014 ;

## 3 Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru :

Tanggal 28 Januari 2014 No. 16/Pen.Pid/2013/PN.Bjb, sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan 26 Pebruari 2014 ;

## 4 Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru :

Tanggal 18 Pebruari 2014 No. 30/Pen.Pid/2014/PN.Bjb, sejak tanggal 27 Pebruari 2014 sampai dengan 27 April 2014 ;

*Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hal tersebut telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis dan memilih untuk menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;*

### *Pengadilan Negeri tersebut;*

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum hari Rabu, tanggal

26 Maret 2014 yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan :

**1 Menyatakan SUTRISNO DIHARJO Als SUTRISNO Bin SUPARDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan berlanjut dengan menggunakan Jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dakwaan Jaksa Penuntut Umum.**

**2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama Terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.**

**3 Menyatakan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 13-49468377 Tanggal 03 September 2013 PT BANUA LIMASEJURUS Sejumlah Rp. 13.074.413,- ( Tiga belas juta tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga belas rupiah);
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 13-49468519 Tanggal 12 September 2013 PT BANUA LIMASEJURUS Sejumlah Rp. 13.074.413,- ( Tiga belas juta tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga belas rupiah);
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 13-49468614 tanggal 18 September 2013 CV MITRA KARYA LESTARI sejumlah Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 13-49468836 Tanggal 02 Oktober 2013 CV UD. HABIBI Sejumlah Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 13-49467843 Tanggal 18 Juli 2013 PT MENTARI MULTI SUMBER ABADI Sejumlah Rp.5.610.000,- ( Lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 13-49467993 Tanggal 26 Juli 2013 PT MENTARI MULTI SUMBER ABADI Sejumlah Rp.12.760.000,- ( Dua belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 13-49467994 Tanggal 26 Juli 2013 PT MENTARI MULTI SUMBER ABADI Sejumlah Rp. 96.140.000,- (Sembilan puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 13-49468022 Tanggal 30 Juli 2013 PT MENTARI MULTI SUMBER ABADI Sejumlah Rp. 25.520.000,- ( dua puluh Lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran dari PT BANUA LIMASEJURUS Sejumlah Rp. 13.074.400,- ( Tiga belas juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) tanggal 16 September 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh SUTRISNO D;
- 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran dari PT BANUA LIMASEJURUS Sejumlah Rp. 13.074.410,- ( Tiga belas juta tujuh puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) tanggal 09 Oktober 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh SUTRISNO D;
- 1 (satu) lembar pengeluaran terutang Bank BNI dari PT MENTARI MULTI SUMBER ABADI untuk pembayaran kepada PT Sefas Keliantama Sejumlah Rp. 5.610.000,- (lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 30 September 2013.yang diterima dan ditandatangani oleh SUTRISNO D;
- 1 (satu) lembar pengeluaran terutang Bank BNI dari PT MENTARI MULTI SUMBER ABADI untuk pembayaran kepada PT Sefas Keliantama Sejumlah Rp. 12..760.000,- (dua belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), Rp. 96.140.000,- (Sembilan puluh enam juta seratus empat belas ribu rupiah), Rp. 25.520.000,- ( dua puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 15 Oktober 2013.yang diterima dan ditandatangani oleh SUTRISNO D.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Sefas Kaliantama/ Pelindotama Group cabang Kalimantan Selatan melalui BAMBANG HADI KUSUMA Als BAMBANG Bin DJUMADI selaku Manajer Operasional PT.SEFAS KELIANTAMA Cabang Kalimantan Selatan.

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0300837957 atas nama SUTRISNO DIHARJO;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI dengan nomor 5198 9301 5000 9719;
- 1 (satu) Buah buku tabungan Bank MANDIRI dengan nomor rekening 031-00-0679799-0 atas nama SUTRISNO DIHARJO;
- 1 (satu) buah ATM Bank MANDIRI dengan Nomor 4616 9941 5899 6597.

Dikembalikan kepada terdakwa SUTRISNO DIHARJO Als SUTRISNO Bin SUPARDI.

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal **13 Januari 2014 No. Reg. PERKARA PDM-08/BB/Epp.2/01.2014**, sebagai berikut :

## DAKWAAN

### **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa SUTRISNO DIHARJO Als SUTRISNO Bin SUPARDI, pada waktu antara bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013, atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu di tahun 2013, bertempat di Kantor PT. Sefas Kaliantama/ Pelindotama Group cabang Kalimantan Selatan di Jalan Banjar Gawe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat No.3B Lik Liang Anggang Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya disuatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telah melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, telah sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa adalah Karyawan pada PT. Sefas Kaliantama/ Pelindotama Group, sebagai sales penjualan pada PT. Sefas Kaliantama/ Pelindotama Group sejak tanggal 01 Oktober 2012.
- Bahwa terdakwa diberikan kewajiban pekerjaan dari perusahaan untuk melakukan pemasaran oli Shell kepada pihak lain, baik itu toko maupun rental, atau perusahaan yang memerlukan oli Shell tersebut.
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan tersebut, terdakwa secara langsung mendatangi toko, rental atau perusahaan tersebut, kemudian menawarkan produk kemudian misalkan ada Customer yang mau produk tersebut selanjutnya Customer minta penawaran harga ke sales untuk barang yang di butuhkan, setelah harga di sepekat Customer menerbitkan PO (Purchase Order) yang berisikan tentang surat permintaan barang, Yang kemudian purchase order (DO dari pihak pembeli terdakwa serahkan ke bagian administrasi yaitu sdr NURJANAH mengeluarkan delivery order (DO). Dan dari sdr NURJANAH diteruskan ke bagian logistik untuk di proses. Setelah sdr NURJANAH menyerahkan DO (Delivery order) ke pihak logistik menyiapkan barang dan melakukan pengiriman barang. Dalam jangka waktu sekira  $\pm 1$  (satu) minggu maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dari PT.Sefas Kaliantama/Pelindotama Group yang di wakili bagian logistik atau terdakwa sendiri atas perintah atau suruhan bagian logistic membawa mobil truck atau mobil pick up yang berisikan oli shell untuk dikirim kepada pihak pembeli atau customer, kurang lebih 2 (dua) minggu setelah pengiriman barang tersebut terbit Invoice dan Invoice tersebut misalkan alamat jauh dikirim pakai Tiki dan alamat yang dekat dititipkan ke sales yang kebetulan satu arah, setelah Invoice diterima oleh customer dalam jangka 30 (tiga puluh) hari Customer melakukan pembayaran melalui transfer dengan disertai bukti pembayaran melalui Email, dan misalkan ada Customer yang belum melakukan pembayaran dalam jangka 30 (tiga puluh) hari bagian Admin langsung telpon customer untuk menanyakan perihal pembayaran tersebut.

- Yang melakukan penagihan terhadap pihak customer atau pelanggan adalah sdri NURJANAH, namun terdakwa juga melakukan penagihan terhadap customer atau pelanggan atas perintah oleh sdri NURJANAH. Jangka waktu pembayaran oleh pihak customer atau pelanggan kepada PT.ARMADA MIX bervariasi antara 1 (satu) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan setelah oli shell dikirim. Adapun cara pembayaran dari pihak customer atau pelanggan kepada PT.Sefas Kaliantama/Pelindotama Group yaitu pertama-tama setelah jangka waktu 1 (satu) minggu atau 1 (satu) bulan terdakwa sebagai sales penjualan yang juga di beri mandat atau wewenang oleh pihak perusahaan dalam hal ini atas suruhan sdri NURJANAH datang kepada pihak customer atau pelanggan dengan membawa invoice atau tagihan dan di serah kepada customer atau pelanggan yang kemudian dari customer atau pelanggan langsung melakukan pembayaran secara tunai dan juga secara cek, yang mana apabila dilakukan secara tunai maupun cek pihak customer menandatangani invoice yang disertai dengan materai 6000 (enam ribu rupiah) yang terdakwa berikan kepada mereka, kemudian invoice yang asli terdakwa serahkan kepada customer sedangkan invoice copy terdakwa bawa dan terdakwa serahkan kepada pihak perusahaan dalam hal ini kepada sdri NURJANAH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(administrasi) beserta uang tunai dan cek yang diberikan oleh pihak customer atau pelanggan Untuk pembayaran :

- Invoice an.PT.BANUA LIMA SEJURUS Nomor invoice : 13-49468377 tanggal 03 September 2013 sebesar Rp 13.074.413,- (tiga belas juta tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga belas rupiah). Nomor invoice : 13-49468519 tanggal 12 September 2013 sebesar Rp 13.074.413,- (tiga belas juta tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga belas rupiah) dibayar **secara tunai** pada tanggal 16 September 2013 dan tanggal 09 Oktober 2013.
- Invoice an. CV.MITRA KARYA LESTARI Nomor invoice : 13-49468614 tanggal 18 September 2013 di bayar dengan cara di transfer melalui nomor rekening BANK MANDIRI an.SUTRISNO DIHARJO sebesar Rp 6.600.000,-(enam juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 September 2013.
- Invoice an. CV.UD HABIBI Nomor invoice : 13-49468836 Tanggal 02 Oktober 2013 di bayar dengan cara di transfer melalui nomor rekening BANK MANDIRI an.SUTRISNO DIHARJO sebesar Rp 6.500.000,-(enam juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2013.
- Invoice an. PT.MENTARI MULTI SUMBER ABADI Nomor invoice : 13-49467843 tanggal 18 Juli 2013 di bayar dengan menggunakan cek sebesar Rp 5.610.000,- (lima juta enam ratus sepuluh rupiah) pada tanggal 30 September 2013.
- Nomor invoice : 13-49467993 tanggal 26 Juli 2013, , di bayar dengan menggunakan cek sebesar Rp 26.760.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Nomor invoice : 13-49467994 tanggal 26 Juli 2013 di bayar dengan menggunakan cek sebesar Rp 96.140.000,- (Sembilan puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2013.
- Nomor invoice : 13-49468022 tanggal tanggal 30 Juli 2013 di bayar dengan cara cek sebesar Rp 25.520.000,- (duapuluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).di bayar pada tanggal 15 Oktober 2013.
- Bahwa Untuk kesemua uang tagihan invoice tidak sepenuhnya terdakwa bayarkan atau terdakwa serahkan kepada sdri NURJANAH hanya sebagian saja. Dimana untuk customer atau pelanggan an. PT.BANUA LIMA SEJURUS sebelum nya ada Nomor invoice : 13-49468377 tanggal 03 September 2013, Nomor invoice : 13-49468519 tanggal 12 September 2013 dibayar **secara tunai** pada tanggal 16 September 2013 dan tanggal 09 Oktober 2013. Tidak terdakwa setorkan uangnya kepada sdri NURJANAH melainkan uang tersebut terdakwa setorkan untuk pembayaran pembelian oli shell pelanggan an PT.BANUA LIMA SEJURUS yang terdahulu yang jumlahnya lebih uang nya kecil dari pembelian yang belakangan.dan apabila terdapat selisih uang maka uang tersebut terdakwa gunakan sendiri. Pelanggan CV.MITRA KARYA LESTARI Nomor invoice : 13-49468614 tanggal 18 September 2013 di bayar dengan cara di transfer melalui nomor rekening BANK MANDIRI an.SUTRISNO DIHARJO pada tanggal 18 September 2013, CV.UD HABIBI Nomor invoice : 13-49468836 Tanggal 02 Oktober 2013 di bayar dengan cara di transfer melalui nomor rekening BANK MANDIRI an.SUTRISNO DIHARJO pada tanggal 22 Oktober 2013 sama sekali tidak ada terdakwa setorkan uang kepada sdr NURJANAH,yang mana terdakwa hanya menyerahkan copy invoice nya saja dan terdakwa katakan kepada sdri NURJANAH customer tersebut belum melakukan pembayaran,dan begitu pula untuk invoice an. PT.MENTARI MULTI SUMBER ABADI Nomor invoice : 13-49467843 tanggal 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2013, Nomor invoice : 13-49467993 tanggal 06 Juli 2013, Nomor invoice : 13-49467994 tanggal 26 Juli 2013, Nomor invoice : 13-49468022 tanggal 30 Juli 2013 di bayar dengan cara cek Yang mana Nomor invoice : 13-49467843 tanggal 18 Juli 2013 di bayar pada tanggal 30 September 2013 sedang 3 (tiga) lembar invoice dengan nomor Nomor invoice : 13-49467993 tanggal 06 Juli 2013, Nomor invoice : 13-49467994 tanggal 26 Juli 2013, Nomor invoice : 13-49468022 tanggal 30 Juli 2013 di bayar secara sekaligus dengan menggunakan cek pada 15 Oktober 2013. Sama sekali tidak terdakwa setorkan kepada sdri NURJANAH. Sehingga dengan berjalan nya waktu terdakwa tidak bisa lagi menutupi perbuatannya tersebut dikarenakan keseluruhan uang sudah terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.

----- *Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.*-----

## SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa SUTRISNO DIHARJO Als SUTRISNO Bin SUPARDI, pada waktu antara bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu di tahun 2013, bertempat di Kantor PT. Sefas Kaliantama/ Pelindotama Group cabang Kalimantan Selatan di Jalan Banjar Gawe Barat No.3B Lik Liang Anggang Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telah melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, telah sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa adalah Karyawan pada PT. Sefas Kaliantama/ Pelindotama Group, sebagai sales penjualan pada PT. Sefas Kaliantama/ Pelindotama Group sejak tanggal 01 Oktober 2012.
- Bahwa terdakwa diberikan kewajiban pekerjaan dari perusahaan untuk melakukan pemasaran oli Shell kepada pihak lain, baik itu toko maupun rental, atau perusahaan yang memerlukan oli Shell tersebut.
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan tersebut, terdakwa secara langsung mendatangi toko, rental atau perusahaan tersebut, kemudian menawarkan produk kemudian misalkan ada Customer yang mau produk tersebut selanjutnya Customer minta penawaran harga ke sales untuk barang yang di butuhkan, setelah harga di sepekat Customer menerbitkan PO (Purchase Order) yang berisikan tentang surat permintaan barang, Yang kemudian purchase order (DO dari pihak pembeli saya serahkan ke bagian administasi yaitu sdri NURJANAH mengeluarkan delivery order(DO). Dan dari sdri NURJANAH diteruskan ke bagian logistik untuk di proses. Setelah sdri NURJANAH menyerahkan DO (Delivery order) ke pihak logistic menyiapkan barang dan melakukan pengiriman barang. dalam jangka waktu sekira  $\pm 1$  (satu) minggu maka pihak dari PT.Sefas Kaliantama/Pelindotama Group yang di wakili bagian logistik atau terdakwa sendiri atas perintah atau suruhan bagian logistic membawa mobil truck atau mobil pick up yang berisikan oli shell untuk dikirim kepada pihak pembeli atau customer, kurang lebih 2 (dua) minggu setelah pengiriman barang tersebut terbit Invoice dan Invoice tersebut misalkan alamat jauh dikirim pakai Tiki dan alamat yang dekat dititipkan ke sales yang kebetulan satu arah, setelah Invoice diterima oleh customer dalam jangka 30 (tiga puluh) hari Customer melakukan pembayaran melalui transfer dengan disertai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pembayaran melalui Email, dan misalkan ada Customer yang belum melakukan pembayaran dalam jangka 30 (tiga puluh) hari bagian Admin langsung telpon customer untuk menanyakan perihal pembayaran tersebut.

- Yang melakukan penagihan terhadap pihak customer atau pelanggan adalah sdri NURJANAH, namun terdakwa juga melakukan penagihan terhadap customer atau pelanggan atas perintah oleh sdri NURJANAH. Jangka waktu pembayaran oleh pihak customer atau pelanggan kepada PT.ARMADA MIX bervariasi antara 1 (satu) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan setelah oli shell dikirim. Adapun cara pembayaran dari pihak customer atau pelanggan kepada PT.Sefas Kaliantama/ Pelindotama Group yaitu pertama-tama setelah jangka waktu 1 (satu) minggu atau 1 (satu) bulan terdakwa sebagai sales penjualan yang juga di beri mandat atau wewenang oleh pihak perusahaan dalam hal ini atas suruhan sdri NURJANAH datang kepada pihak customer atau pelanggan dengan membawa invoice atau tagihan dan di serah kepada customer atau pelanggan yang kemudian dari customer atau pelanggan langsung melakukan pembayaran secara tunai dan juga secara cek, yang mana apabila dilakukan secara tunai maupun cek pihak customer menandatangani invoice yang disertai dengan materai 6000 (enam ribu rupiah) yang terdakwa berikan kepada mereka, kemudian invoice yang asli terdakwa serahkan kepada customer sedangkan invoice copy terdakwa bawa dan terdakwa serahkan kepada pihak perusahaan dalam hal ini kepada sdri NURJANAH (administasi) beserta uang tunai dan cek yang diberikan oleh pihak customer atau pelanggan Untuk pembayaran :

- Invoice an.PT.BANUA LIMA SEJURUS Nomor invoice : 13-49468377 tanggal 03 September 2013 sebesar Rp 13.074.413,- (tiga belas juta tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga belas rupiah). Nomor invoice : 13-49468519 tanggal 12 September 2013 sebesar Rp 13.074.413,- (tiga belas juta tujuh puluh empat ribu empat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga belas rupiah) dibayar **secara tunai** pada tanggal 16 September 2013 dan tanggal 09 Oktober 2013.

- Invoice an. CV.MITRA KARYA LESTARI Nomor invoice : 13-49468614 tanggal 18 September 2013 di bayar dengan cara di transfer melalui nomor rekening BANK MANDIRI an.SUTRISNO DIHARJO sebesar Rp 6.600.000,-(enam juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 September 2013.
- Invoice an. CV.UD HABIBI Nomor invoice : 13-49468836 Tanggal 02 Oktober 2013 di bayar dengan cara di transfer melalui nomor rekening BANK MANDIRI an.SUTRISNO DIHARJO sebesar Rp 6.500.000,-(enam juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2013.
- Invoice an. PT.MENTARI MULTI SUMBER ABADI Nomor invoice : 13-49467843 tanggal 18 Juli 2013 di bayar dengan menggunakan cek sebesar Rp 5.610.000,- (lima juta enam ratus sepuluh rupiah) pada tanggal 30 September 2013.
- Nomor invoice : 13-49467993 tanggal 26 Juli 2013, , di bayar dengan menggunakan cek sebesar Rp 26.760.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2013.
- Nomor invoice : 13-49467994 tanggal 26 Juli 2013 di bayar dengan menggunakan cek sebesar Rp 96.140.000,- (Sembilan puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2013.
- Nomor invoice : 13-49468022 tanggal tanggal 30 Juli 2013 di bayar dengan cara cek sebesar Rp 25.520.000,- (duapuluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).di bayar pada tanggal 15 Oktober 2013.
- Bahwa Untuk kesemua uang tagihan invoice tidak sepenuhnya terdakwa bayarkan atau terdakwa serahkan kepada sdri NURJANAH hanya sebagian saja. Dimana untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

customer atau pelanggan an. PT.BANUA LIMA SEJURUS sebelum nya ada Nomor invoice : 13-49468377 tanggal 03 September 2013, Nomor invoice : 13-49468519 tanggal 12 September 2013 dibayar **secara tunai** pada tanggal 16 September 2013 dan tanggal 09 Oktober 2013. Tidak terdakwa setorkan uang nya kepada sdri NURJANAH melain kan uang tersebut terdakwa setorkan untuk pembayaran pembelian oli shell pelanggan an PT.BANUA LIMA SEJURUS yang terdahulu yang jumlahnya lebih uang nya kecil dari pembelian yang belakangan dan apabila terdapat selisih uang maka uang tersebut terdakwa gunakan sendiri. Pelanggan CV.MITRA KARYA LESTARI Nomor invoice : 13-49468614 tanggal 18 September 2013 di bayar dengan cara di transfer melalui nomor rekening BANK MANDIRI an.SUTRISNO DIHARJO pada tanggal 18 September 2013, CV.UD HABIBI Nomor invoice : 13-49468836 Tanggal 02 Oktober 2013 di bayar dengan cara di transfer melalui nomor rekening BANK MANDIRI an.SUTRISNO DIHARJO pada tanggal 22 Oktober 2013 sama sekali tidak ada terdakwa setorkan uang kepada sdr NURJANAH,yang mana terdakwa hanya menyerahkan copy invoice nya saja dan terdakwa katakan kepada sdri NURJANAH customer tersebut belum melakukan pembayaran,dan begitu pula untuk invoice an. PT.MENTARI MULTI SUMBER ABADI Nomor invoice : 13-49467843 tanggal 18 Juli 2013, Nomor invoice : 13-49467993 tanggal 06 Juli 2013, Nomor invoice : 13-49467994 tanggal 26 Juli 2013, Nomor invoice : 13-49468022 tanggal 30 Juli 2013 di bayar dengan cara cek Yang mana Nomor invoice : 13-49467843 tanggal 18 Juli 2013 di bayar pada tanggal 30 September 2013 sedang 3 (tiga) lembar invoice dengan nomor Nomor invoice : 13-49467993 tanggal 06 Juli 2013, Nomor invoice : 13-49467994 tanggal 26 Juli 2013, Nomor invoice : 13-49468022 tanggal 30 Juli 2013 di bayar secara sekaligus dengan menggunakan cek pada 15 Oktober 2013. Sama sekali tidak terdakwa setorkan kepada sdri NURJANAH. Sehingga dengan berjalan nya waktu terdakwa tidak bisa lagi menutupi perbuatannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikarenakan keseluruhan uang sudah terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.

----- *Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 Jo*

*Pasal 64 Ayat (1) KUHP.*-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

**Saksi I. BAMBANG HADI KUSUMA Als BAMBANG Bin DJUMADI**, saksi bersumpah

sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Penggelapan dengan menggunakan Jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu antara bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013, bertempat di Kantor PT. Sefas Kaliantama/ Pelindotama Group cabang Kalimantan Selatan di Jalan Banjar Gawe Barat No.3B Lik Liang Anggang Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.
- Bahwa Terdakwa adalah Karyawan pada PT. Sefas Kaliantama/ Pelindotama Group, sebagai sales penjualan pada PT. Sefas Kaliantama/ Pelindotama Group sejak tanggal 01 Oktober 2012.
- Bahwa Terdakwa diberikan kewajiban pekerjaan dari perusahaan untuk melakukan pemasaran oli Shell kepada pihak lain, baik itu toko maupun rental, atau perusahaan yang memerlukan oli Shell tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pekerjaan tersebut, Terdakwa secara langsung mendatangi toko, rental atau perusahaan tersebut, kemudian menawarkan produk yang selanjutnya Customer minta penawaran harga ke sales untuk barang yang di butuhkan, setelah harga di sepekat Customer menerbitkan PO (Purchase Order) yang berisikan tentang surat permintaan barang, Yang kemudian purchase order (DO dari pihak pembeli terdakwa serahkan ke bagian administasi yaitu sdri NURJANAH mengeluarkan delivery order (DO). Dan dari sdri NURJANAH diteruskan ke bagian logistik untuk di proses. Setelah sdri NURJANAH menyerahkan DO (Delivery order) ke pihak logistik menyiapkan barang dan melakukan pengiriman barang. Dalam jangka waktu sekira  $\pm 1$  (satu) minggu maka pihak dari PT.Sefas Kaliantama/Pelindotama Group yang di wakili bagian logistik atau terdakwa sendiri atas perintah atau suruhan bagian logistic membawa mobil truck atau mobil pick up yang berisikan oli shell untuk dikirim kepada pihak pembeli atau customer, kurang lebih 2 (dua) minggu setelah pengiriman barang tersebut terbit Invoice, setelah Invoice diterima oleh customer dalam jangka 30 (tiga puluh) hari Customer melakukan pembayaran melalui transfer dengan disertai bukti pembayaran melalui Email, dan misalkan ada Customer yang belum melakukan pembayaran dalam jangka 30 (tiga puluh) hari bagian Admin langsung telpon customer untuk menanyakan perihal pembayaran tersebut.
- Bahwa benar yang melakukan penagihan terhadap pihak customer atau pelanggan adalah sdri NURJANAH, namun Terdakwa juga melakukan penagihan terhadap customer atau pelanggan.
- Bahwa benar untuk kesemua uang tagihan invoice tidak sepenuhnya Terdakwa bayarkan atau Terdakwa serahkan kepada sdri NURJANAH hanya sebagian saja. Dimana untuk customer atau pelanggan an. PT.BANUA LIMA SEJURUS sebelum nya ada Nomor invoice : 13-49468377 tanggal 03 September 2013, Nomor invoice : 13-49468519 tanggal 12 September 2013 dibayar secara tunai pada tanggal 16 September 2013 dan tanggal 09 Oktober 2013. Tidak Terdakwa setorkan uangnya kepada sdri NURJANAH melainkan uang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut Terdakwa setorkan untuk pembayaran pembelian oli shell pelanggan an. PT.BANUA LIMA SEJURUS yang terdahulu yang jumlahnya lebih uang kecil dari pembelian yang belakangan, dan apabila terdapat selisih uang maka uang tersebut Terdakwa gunakan sendiri. Pelanggan CV.MITRA KARYA LESTARI Nomor invoice : 13-49468614 tanggal 18 September 2013 di bayar dengan cara di transfer melalui nomor rekening BANK MANDIRI an.SUTRISNO DIHARJO pada tanggal 18 September 2013, CV.UD HABIBI Nomor invoice : 13-49468836 Tanggal 02 Oktober 2013 di bayar dengan cara di transfer melalui nomor rekening BANK MANDIRI an. SUTRISNO DIHARJO pada tanggal 22 Oktober 2013 sama sekali tidak ada terdakwa setorkan uang kepada sdr NURJANAH, yang mana terdakwa hanya menyerahkan copy invoice nya saja dan Terdakwa katakan kepada sdri NURJANAH customer tersebut belum melakukan pembayaran,dan begitu pula untuk invoice an. PT.MENTARI MULTI SUMBER ABADI Nomor invoice : 13-49467843 tanggal 18 Juli 2013, Nomor invoice : 13-49467993 tanggal 06 Juli 2013, Nomor invoice : 13-49467994 tanggal 26 Juli 2013, Nomor invoice : 13-49468022 tanggal 30 Juli 2013 di bayar dengan cara cek Yang mana Nomor invoice : 13-49467843 tanggal 18 Juli 2013 di bayar pada tanggal 30 September 2013 sedang 3 (tiga) lembar invoice dengan nomor Nomor invoice : 13-49467993 tanggal 06 Juli 2013, Nomor invoice : 13-49467994 tanggal 26 Juli 2013, Nomor invoice : 13-49468022 tanggal 30 Juli 2013 di bayar secara sekaligus dengan menggunakan cek pada 15 Oktober 2013. Sama sekali tidak Terdakwa setorkan kepada sdri NURJANAH. Sehingga dengan berjalan nya waktu Terdakwa tidak bisa lagi menutupi perbuatannya tersebut dikarenakan keseluruhan uang sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.

- Bahwa total uang yang digelapkan Terdakwa sebesar Rp. 179.378.826,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi I tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;*

**Saksi II. NOR JANNAH Binti H. JAMALUDIN**, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama

dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Penggelapan dengan menggunakan Jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu antara bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013, bertempat di Kantor PT. Sefas Kaliantama/ Pelindotama Group cabang Kalimantan Selatan di Jalan Banjar Gawe Barat No.3B Lik Liang Anggang Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.
- Bahwa Terdakwa adalah Karyawan pada PT. Sefas Kaliantama/ Pelindotama Group, sebagai sales penjualan pada PT. Sefas Kaliantama/ Pelindotama Group sejak tanggal 01 Oktober 2012.
- Bahwa Terdakwa diberikan kewajiban pekerjaan dari perusahaan untuk melakukan pemasaran oli Shell kepada pihak lain, baik itu toko maupun rental, atau perusahaan yang memerlukan oli Shell tersebut.
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan tersebut, Terdakwa secara langsung mendatangi toko, rental atau perusahaan tersebut, kemudian menawarkan produk yang selanjutnya Customer minta penawaran harga ke sales untuk barang yang di butuhkan, setelah harga di sepekat Customer menerbitkan PO (Purchase Order) yang berisikan tentang surat permintaan barang, Yang kemudian purchase order (DO dari pihak pembeli terdakwa serahkan ke bagian administasi yaitu saksi, kemudian mengeluarkan delivery order (DO). Dan dari saksi kemudian diteruskan ke bagian logistik untuk di proses. Setelah saksi menyerahkan DO (Delivery order) ke pihak logistik menyiapkan barang dan melakukan pengiriman barang. Dalam jangka waktu sekira  $\pm 1$  (satu) minggu maka pihak dari PT.Sefas Kaliantama/ Pelindotama Group yang di wakili bagian logistik atau Terdakwa sendiri atas perintah atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

suruhan bagian logistic membawa mobil truck atau mobil pick up yang berisikan oli shell untuk dikirim kepada pihak pembeli atau customer, kurang lebih 2 (dua) minggu setelah pengiriman barang tersebut terbit Invoice, setelah Invoice diterima oleh customer dalam jangka 30 (tiga puluh) hari Customer melakukan pembayaran melalui transfer dengan disertai bukti pembayaran melalui Email, dan misalkan ada Customer yang belum melakukan pembayaran dalam jangka 30 (tiga puluh) hari bagian Admin langsung telpon customer untuk menanyakan perihal pembayaran tersebut.

- Bahwa yang melakukan penagihan terhadap pihak customer atau pelanggan adalah saksi, namun Terdakwa juga melakukan penagihan terhadap customer atau pelanggan.
- Bahwa untuk kesemua uang tagihan invoice tidak sepenuhnya Terdakwa bayarkan atau Terdakwa serahkan kepada saksi hanya sebagian saja. Dimana untuk customer atau pelanggan an. PT.BANUA LIMA SEJURUS sebelum nya ada Nomor invoice : 13-49468377 tanggal 03 September 2013, Nomor invoice : 13-49468519 tanggal 12 September 2013 dibayar secara tunai pada tanggal 16 September 2013 dan tanggal 09 Oktober 2013. Tidak Terdakwa setorkan uangnya kepada saksi melainkan uang tersebut terdakwa setorkan untuk pembayaran pembelian oli shell pelanggan an. PT.BANUA LIMA SEJURUS yang terdahulu yang jumlahnya lebih uang kecil dari pembelian yang belakangan, dan apabila terdapat selisih uang maka uang tersebut Terdakwa gunakan sendiri. Pelanggan CV.MITRA KARYA LESTARI Nomor invoice : 13-49468614 tanggal 18 September 2013 di bayar dengan cara di transfer melalui nomor rekening BANK MANDIRI an.SUTRISNO DIHARJO pada tanggal 18 September 2013, CV.UD HABIBI Nomor invoice : 13-49468836 Tanggal 02 Oktober 2013 di bayar dengan cara di transfer melalui nomor rekening BANK MANDIRI an. SUTRISNO DIHARJO pada tanggal 22 Oktober 2013 sama sekali tidak ada Terdakwa setorkan uang kepada sdr NURJANAH, yang mana Terdakwa hanya menyerahkan copy invoice nya saja dan Terdakwa katakan kepada saksi customer tersebut belum melakukan pembayaran,dan begitu pula untuk invoice an.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.MENTARI MULTI SUMBER ABADI Nomor invoice : 13-49467843 tanggal 18 Juli 2013, Nomor invoice : 13-49467993 tanggal 06 Juli 2013, Nomor invoice : 13-49467994 tanggal 26 Juli 2013, Nomor invoice : 13-49468022 tanggal 30 Juli 2013 di bayar dengan cara cek Yang mana Nomor invoice : 13-49467843 tanggal 18 Juli 2013 di bayar pada tanggal 30 September 2013 sedang 3 (tiga) lembar invoice dengan nomor Nomor invoice : 13-49467993 tanggal 06 Juli 2013, Nomor invoice : 13-49467994 tanggal 26 Juli 2013, Nomor invoice : 13-49468022 tanggal 30 Juli 2013 di bayar secara sekaligus dengan menggunakan cek pada 15 Oktober 2013. Sama sekali tidak Terdakwa setorkan kepada saksi. Sehingga dengan berjalan nya waktu Terdakwa tidak bisa lagi menutupi perbuatannya tersebut dikarenakan keseluruhan uang sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.

- Bahwa total uang yang digelapkan terdakwa sebesar Rp. 179.378.826,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

*Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi II tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;*

**Saksi III. PRIS DURAYA Als PRIS Bin RAMLI**, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Penggelapan dengan menggunakan Jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu antara bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013, bertempat di Kantor PT. Sefas Kaliantama/ Pelindotama Group cabang Kalimantan Selatan di Jalan Banjar Gawe Barat No.3B Lik Liang Anggang Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.
- Bahwa Terdakwa adalah Karyawan pada PT. Sefas Kaliantama/ Pelindotama Group, sebagai sales penjualan pada PT. Sefas Kaliantama/ Pelindotama Group sejak tanggal 01 Oktober 2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diberikan kewajiban pekerjaan dari perusahaan untuk melakukan pemasaran oli Shell kepada pihak lain, baik itu toko maupun rental, atau perusahaan yang memerlukan oli Shell tersebut.
- Bahwa uang yang digelapkan Terdakwa sebesar Rp. 179.378.826,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

***Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi III tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;***

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengarkan keterangan Terdakwa **SUTRISNO DIHARJO Als SUTRISNO Bin SUPARDI** dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan dengan menggunakan Jabatan yang pada waktu antara bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013, bertempat di Kantor PT. Sefas Kaliantama/ Pelindotama Group cabang Kalimantan Selatan di Jalan Banjar Gawe Barat No.3B Lik Liang Anggang Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.
- Bahwa Terdakwa adalah Karyawan pada PT. Sefas Kaliantama/ Pelindotama Group, sebagai sales penjualan pada PT. Sefas Kaliantama/ Pelindotama Group sejak tanggal 01 Oktober 2012.
- Bahwa Terdakwa diberikan kewajiban pekerjaan dari perusahaan untuk melakukan pemasaran oli Shell kepada pihak lain, baik itu toko maupun rental, atau perusahaan yang memerlukan oli Shell tersebut.
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan tersebut, Terdakwa secara langsung mendatangi toko, rental atau perusahaan tersebut, kemudian menawarkan produk yang selanjutnya Customer minta penawaran harga ke sales untuk barang yang di butuhkan, setelah harga di sepekat Customer menerbitkan PO (Purchase Order) yang berisikan tentang surat permintaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang, Yang kemudian purchase order (DO) dari pihak pembeli terdakwa serahkan ke bagian administasi yaitu sdr NURJANAH mengeluarkan delivery order (DO). Dan dari sdr NURJANAH diteruskan ke bagian logistik untuk di proses. Setelah sdr NURJANAH menyerahkan DO (Delivery order) ke pihak logistik menyiapkan barang dan melakukan pengiriman barang. Dalam jangka waktu sekira  $\pm 1$  (satu) minggu maka pihak dari PT.Sefas Kaliantama/Pelindotama Group yang di wakili bagian logistik atau Terdakwa sendiri atas perintah atau suruhan bagian logistic membawa mobil truck atau mobil pick up yang berisikan oli shell untuk dikirim kepada pihak pembeli atau customer, kurang lebih 2 (dua) minggu setelah pengiriman barang tersebut terbit Invoice, setelah Invoice diterima oleh customer dalam jangka 30 (tiga puluh) hari Customer melakukan pembayaran melalui transfer dengan disertai bukti pembayaran melalui Email, dan misalkan ada Customer yang belum melakukan pembayaran dalam jangka 30 (tiga puluh) hari bagian Admin langsung telpon customer untuk menanyakan perihal pembayaran tersebut.

- Bahwa yang melakukan penagihan terhadap pihak customer atau pelanggan adalah sdr NURJANAH, namun Terdakwa juga melakukan penagihan terhadap customer atau pelanggan.
- Bahwa untuk kesemua uang tagihan invoice tidak sepenuhnya Terdakwa bayarkan atau Terdakwa serahkan kepada sdr NURJANAH hanya sebagian saja. Dimana untuk customer atau pelanggan an. PT.BANUA LIMA SEJURUS sebelum nya ada Nomor invoice : 13-49468377 tanggal 03 September 2013, Nomor invoice : 13-49468519 tanggal 12 September 2013 dibayar secara tunai pada tanggal 16 September 2013 dan tanggal 09 Oktober 2013. Tidak Terdakwa setorkan uangnya kepada sdr NURJANAH melainkan uang tersebut Terdakwa setorkan untuk pembayaran pembelian oli shell pelanggan an. PT.BANUA LIMA SEJURUS yang terdahulu yang jumlahnya lebih uang kecil dari pembelian yang belakangan, dan apabila terdapat selisih uang maka uang tersebut Terdakwa gunakan sendiri. Pelanggan CV.MITRA KARYA LESTARI Nomor invoice : 13-49468614

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2013 di bayar dengan cara di transfer melalui nomor rekening BANK

MANDIRI an.SUTRISNO DIHARJO pada tanggal 18 September 2013, CV.UD HABIBI

Nomor invoice : 13-49468836 Tanggal 02 Oktober 2013 di bayar

dengan cara di transfer melalui nomor rekening BANK MANDIRI an. SUTRISNO

DIHARJO pada tanggal 22 Oktober 2013 sama sekali tidak ada terdakwa

setorkan uang kepada sdr NURJANAH, yang mana Terdakwa hanya

menyerahkan copy invoice nya saja dan Terdakwa katakan kepada sdri NURJANAH

customer tersebut belum melakukan pembayaran,dan begitu pula untuk invoice an.

PT.MENTARI MULTI SUMBER ABADI Nomor invoice : 13-49467843 tanggal 18 Juli

2013, Nomor invoice : 13-49467993 tanggal 06 Juli 2013, Nomor invoice :

13-49467994 tanggal 26 Juli 2013, Nomor invoice : 13-49468022 tanggal 30

Juli 2013 di bayar dengan cara cek Yang mana Nomor invoice : 13-49467843 tanggal 18

Juli 2013 di bayar pada tanggal 30 September 2013 sedang 3 (tiga) lembar invoice dengan

nomor Nomor invoice : 13-49467993 tanggal 06 Juli 2013, Nomor

invoice : 13-49467994 tanggal 26 Juli 2013, Nomor invoice : 13-49468022 tanggal 30 Juli

2013 di bayar secara sekaligus dengan menggunakan cek pada 15 Oktober 2013. Sama

sekali tidak Terdakwa setorkan kepada sdri NURJANAH. Sehingga dengan berjalan nya

waktu Terdakwa tidak bisa lagi menutupi perbuatannya tersebut dikarenakan keseluruhan

uang sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.

- Bahwa total uang yang digelapkan Terdakwa sebesar Rp. 179.378.826,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dimuka persidangan

Penuntut Umum turut mengajukan barang bukti berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **1 (satu) lembar Invoice Nomor : 13-49468377 Tanggal 03 September 2013 PT BANUA LIMASEJURUS** Sejumlah Rp. 13.074.413,- ( Tiga belas juta tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga belas rupiah).
- **1 (satu) lembar Invoice Nomor : 13-49468519 Tanggal 12 September 2013 PT BANUA LIMASEJURUS** Sejumlah Rp. 13.074.413,- ( Tiga belas juta tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga belas rupiah).
- **1 (satu) lembar Invoice Nomor : 13-49468614 tanggal 18 September 2013 CV MITRA KARYA LESTARI** sejumlah Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah)
- **1 (satu) lembar Invoice Nomor : 13-49468836 Tanggal 02 Oktober 2013 CV UD. HABIBI** Sejumlah Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah).
- **1 (satu) lembar Invoice Nomor : 13-49467843 Tanggal 18 Juli 2013 PT MENTARI MULTI SUMBER ABADI** Sejumlah Rp.5.610.000,- ( Lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- **1 (satu) lembar Invoice Nomor : 13-49467993 Tanggal 26 Juli 2013 PT MENTARI MULTI SUMBER ABADI** Sejumlah Rp.12.760.000,- ( Dua belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- **1 (satu) lembar Invoice Nomor : 13-49467994 Tanggal 26 Juli 2013 PT MENTARI MULTI SUMBER ABADI** Sejumlah Rp. 96.140.000,- (Sembilan puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- **1 (satu) lembar Invoice Nomor : 13-49468022 Tanggal 30 Juli 2013 PT MENTARI MULTI SUMBER ABADI** Sejumlah Rp. 25.520.000,- ( dua puluh Lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran dari PT BANUA LIMASEJURUS Sejumlah Rp. 13.074.400,- ( Tiga belas juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) tanggal 16 September 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh SUTRISNO D.*
- *1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran dari PT BANUA LIMASEJURUS Sejumlah Rp. 13.074.410,- ( Tiga belas juta tujuh puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) tanggal 09 Oktober 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh SUTRISNO D.*
- *1 (satu) lembar pengeluaran terhutang Bank BNI dari PT MENTARI MULTI SUMBER ABADI untuk pembayaran kepada PT Sefas Keliantama Sejumlah Rp. 5.610.000,- (lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 30 September 2013, yang diterima dan ditandatangani oleh SUTRISNO D.*
- *1 (satu) lembar pengeluaran terhutang Bank BNI dari PT MENTARI MULTI SUMBER ABADI untuk pembayaran kepada PT Sefas Keliantama Sejumlah Rp. 12.760.000,- (dua belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), Rp. 96.140.000,- (Sembilan puluh enam juta seratus empat belas ribu rupiah), Rp. 25.520.000,- ( dua puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 15 Oktober 2013, yang diterima dan ditandatangani oleh SUTRISNO D.*
- *1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0300837957 atas nama SUTRISNO DIHARJO.*
- *1 (satu) buah ATM Bank BNI dengan nomor 5198 9301 5000 9719.*
- *1 (satu) Buah buku tabungan Bank MANDIRI dengan nomor rekening 031-00-0679799-0 atas nama SUTRISNO DIHARJO.*
- *1 (satu) buah ATM Bank MANDIRI dengan Nomor 4616 9941 5899 6597.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti mana telah disita secara sah dan patut menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku serta berkekuatan hukum maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan menurut hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka telah ditemukan **fakta-fakta hukum** yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan Penggelapan dengan menggunakan Jabatan yang pada waktu antara bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013, bertempat di Kantor PT. Sefas Kaliantama/ Pelindotama Group cabang Kalimantan Selatan di Jalan Banjar Gawe Barat No.3B Lik Liang Anggang Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.
- Bahwa benar Terdakwa adalah Karyawan pada PT. Sefas Kaliantama/ Pelindotama Group, sebagai sales penjualan pada PT. Sefas Kaliantama/ Pelindotama Group sejak tanggal 01 Oktober 2012.
- Bahwa benar Terdakwa diberikan kewajiban pekerjaan dari perusahaan untuk melakukan pemasaran oli Shell kepada pihak lain, baik itu toko maupun rental, atau perusahaan yang memerlukan oli Shell tersebut.
- Bahwa benar dalam melakukan pekerjaan tersebut, Terdakwa secara langsung mendatangi toko, rental atau perusahaan tersebut, kemudian menawarkan produk yang selanjutnya Customer minta penawaran harga ke sales untuk barang yang di butuhkan, setelah harga di sepekati Customer menerbitkan PO (Purchase Order) yang berisikan tentang surat permintaan barang, Yang kemudian purchase order (DO dari pihak pembeli terdakwa serahkan ke bagian administasi yaitu sdri NURJANAH mengeluarkan delivery order (DO). Dan dari sdri NURJANAH diteruskan ke bagian logistik untuk di proses. Setelah sdri NURJANAH menyerahkan DO (Delivery order) ke pihak logistik menyiapkan barang dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan pengiriman barang. Dalam jangka waktu sekira  $\pm$  1 (satu) minggu maka pihak dari PT.Sefas Kaliantama/Pelindotama Group yang di wakili bagian logistik atau Terdakwa sendiri atas perintah atau suruhan bagian logistic membawa mobil truck atau mobil pick up yang berisikan oli shell untuk dikirim kepada pihak pembeli atau customer, kurang lebih 2 (dua) minggu setelah pengiriman barang tersebut terbit Invoice, setelah Invoice diterima oleh customer dalam jangka 30 (tiga puluh) hari Customer melakukan pembayaran melalui transfer dengan disertai bukti pembayaran melalui Email, dan misalkan ada Customer yang belum melakukan pembayaran dalam jangka 30 (tiga puluh) hari bagian Admin langsung telpon customer untuk menanyakan perihal pembayaran tersebut.

- Bahwa benar yang melakukan penagihan terhadap pihak customer atau pelanggan adalah sdri NURJANAH, namun Terdakwa juga melakukan penagihan terhadap customer atau pelanggan.
- Bahwa benar untuk kesemua uang tagihan invoice tidak sepenuhnya Terdakwa bayarkan atau Terdakwa serahkan kepada sdri NURJANAH hanya sebagian saja. Dimana untuk customer atau pelanggan an. PT.BANUA LIMA SEJURUS sebelum nya ada Nomor invoice : 13-49468377 tanggal 03 September 2013, Nomor invoice : 13-49468519 tanggal 12 September 2013 dibayar secara tunai pada tanggal 16 September 2013 dan tanggal 09 Oktober 2013. Tidak Terdakwa setorkan uangnya kepada sdri NURJANAH melainkan uang tersebut Terdakwa setorkan untuk pembayaran pembelian oli shell pelanggan an. PT.BANUA LIMA SEJURUS yang terdahulu yang jumlahnya lebih uang kecil dari pembelian yang belakangan, dan apabila terdapat selisih uang maka uang tersebut Terdakwa gunakan sendiri. Pelanggan CV.MITRA KARYA LESTARI Nomor invoice : 13-49468614 tanggal 18 September 2013 di bayar dengan cara di transfer melalui nomor rekening BANK MANDIRI an.SUTRISNO DIHARJO pada tanggal 18 September 2013, CV.UD HABIBI Nomor invoice : 13-49468836 Tanggal 02 Oktober 2013 di bayar dengan cara di transfer melalui nomor rekening BANK MANDIRI an. SUTRISNO DIHARJO pada tanggal 22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 sama sekali tidak ada terdakwa setorkan uang kepada sdr

NURJANAH, yang mana Terdakwa hanya menyerahkan copy invoice nya saja dan

Terdakwa katakan kepada sdri NURJANAH customer tersebut belum melakukan

pembayaran, dan begitu pula untuk invoice an. PT.MENTARI MULTI SUMBER ABADI

Nomor invoice : 13-49467843 tanggal 18 Juli 2013, Nomor invoice : 13-49467993 tanggal

06 Juli 2013, Nomor invoice : 13-49467994 tanggal 26 Juli 2013, Nomor invoice :

13-49468022 tanggal 30 Juli 2013 di bayar dengan cara cek Yang mana Nomor invoice :

13-49467843 tanggal 18 Juli 2013 di bayar pada tanggal 30 September 2013 sedang

3 (tiga) lembar invoice dengan nomor Nomor invoice : 13-49467993 tanggal

06 Juli 2013, Nomor invoice : 13-49467994 tanggal 26 Juli 2013, Nomor invoice :

13-49468022 tanggal 30 Juli 2013 di bayar secara sekaligus dengan menggunakan cek

pada 15 Oktober 2013. Sama sekali tidak Terdakwa setorkan kepada sdri NURJANAH.

Sehingga dengan berjalan nya waktu Terdakwa tidak bisa lagi menutupi perbuatannya

tersebut dikarenakan keseluruhan uang sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa

sendiri.

- Bahwa benar total uang yang digelapkan Terdakwa sebesar Rp. 179.378.826,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan

fakta fakta yuridis tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak

pidana atas dakwaan Penuntut Umum, maka untuk dapat menyatakan perbuatan Terdakwa

tersebut bersalah atau tidak haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal dalam surat

dakwaan **Subsidiaritas** Jaksa Penuntut Umum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara **Subsidiaritas** yaitu **Primair** melanggar **Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP** atau **Subsidiar** melanggar **Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara **Subsidiaritas** maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Primair** yaitu melanggar **Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP** yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

- 1 **Unsur “barang siapa”.**
- 2 **Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.**
- 3 **Unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”.**
- 4 **Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu atauran pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.**

## Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“barang siapa”** adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri maupun barang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu terdakwa **SUTRISNO DIHARJO Als SUTRISNO Bin SUPARDI** dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi.

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia (tahun 1990) menyebut unsur tersebut dengan istilah **“Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum”**, sedangkan S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya menyebutnya dengan istilah **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang.”** Senada dengan penyebutan tersebut Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH (Dading) dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1 mengistilahkan **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang”**.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Indonesia memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA No.83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957).

Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia (Tahun 1990) pada halaman 222 memberikan penjelasan : perkataan **“menguasai secara melawan hukum”** di atas adalah terjemahan dari perkataan **“wederrechtelyk zich toeigent”** yang menurut memorie van Toelichting mengenai pembentukan pasal 372 KUHP ini ditafsirkan sebagai **“secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”**.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur “**dengan sengaja**” berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dihubungkan dengan unsur-unsur lainnya unsur sengaja diletakkan di muka unsur-unsur lainnya. Dengan demikian unsur sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya di belakang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang dibenarkan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar yang melakukan penagihan terhadap pihak customer atau pelanggan adalah sdri NURJANAH, namun Terdakwa juga melakukan penagihan terhadap customer atau pelanggan.
- ⇒ Bahwa benar untuk kesemua uang tagihan invoice tidak sepenuhnya Terdakwa bayarkan atau Terdakwa serahkan kepada sdri NURJANAH hanya sebagian saja. Dimana untuk customer atau pelanggan an. PT.BANUA LIMA SEJURUS sebelum nya ada Nomor invoice : 13-49468377 tanggal 03 September 2013, Nomor invoice : 13-49468519 tanggal 12 September 2013 dibayar **secara tunai** pada tanggal 16 September 2013 dan tanggal 09 Oktober 2013. Tidak Terdakwa setorkan uangnya kepada sdri NURJANAH melainkan uang tersebut Terdakwa setorkan untuk pembayaran pembelian oli shell pelanggan an. PT.BANUA LIMA SEJURUS yang terdahulu yang jumlahnya lebih uang kecil dari pembelian yang belakangan, dan apabila terdapat selisih uang maka uang tersebut terdakwa gunakan sendiri. Pelanggan CV.MITRA KARYA LESTARI Nomor invoice : 13-49468614 tanggal 18 September 2013 di bayar dengan cara di transfer melalui nomor rekening BANK MANDIRI an.SUTRISNO DIHARJO pada tanggal 18 September 2013, CV.UD HABIBI Nomor invoice : 13-49468836 Tanggal 02 Oktober 2013 di bayar dengan cara di transfer melalui nomor rekening BANK MANDIRI an. SUTRISNO DIHARJO pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Oktober 2013 sama sekali tidak ada terdakwa setorkan uang kepada sdr NURJANAH, yang mana terdakwa hanya menyerahkan copy invoice nya saja dan terdakwa katakan kepada sdri NURJANAH customer tersebut belum melakukan pembayaran, dan begitu pula untuk invoice an. PT.MENTARI MULTI SUMBER ABADI Nomor invoice : 13-49467843 tanggal 18 Juli 2013, Nomor invoice : 13-49467993 tanggal 06 Juli 2013, Nomor invoice : 13-49467994 tanggal 26 Juli 2013, Nomor invoice : 13-49468022 tanggal 30 Juli 2013 di bayar dengan cara cek Yang mana Nomor invoice : 13-49467843 tanggal 18 Juli 2013 di bayar pada tanggal 30 September 2013 sedang 3 (tiga) lembar invoice dengan nomor Nomor invoice : 13-49467993 tanggal 06 Juli 2013, Nomor invoice : 13-49467994 tanggal 26 Juli 2013, Nomor invoice : 13-49468022 tanggal 30 Juli 2013 di bayar secara sekaligus dengan menggunakan cek pada 15 Oktober 2013. Sama sekali tidak terdakwa setorkan kepada sdri NURJANAH. Sehingga dengan berjalan nya waktu terdakwa tidak bisa lagi menutupi perbuatannya tersebut dikarenakan keseluruhan uang sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.

Dari fakta hukum tersebut tergambar dengan jelas bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan uang tagihan dari custome sejak bulan agustus tahun 2013 sampai dengan bulan Oktober tahun 2013 berdasarkan bukti kuitansi yang dilakukan oleh Terdakwa .

Dari urain tersebut dengan jelas tergambar bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 179.378.826,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

Dengan demikian unsur ***“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*** telah terpenuhi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, maka apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang selebihnya tidak perlu dibuktikan.

Dari fakta hukum sebagaimana disebutkan pada unsur kedua diatas, tergambar dengan jelas bahwa dapatnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa bekerja sebagai Karyawan pada PT. Sefas Kaliantama/ Pelindotama Group, sebagai sales penjualan pada PT. Sefas Kaliantama/ Pelindotama Group sejak tanggal 01 Oktober 2012.

Dengan demikian unsur *“Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”* telah terpenuhi.

**Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu atauran pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang dibenarkan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berlanjut selaku Karyawan pada PT. Sefas Kaliantama/ Pelindotama Group, sebagai sales penjualan pada PT. Sefas Kaliantama/ Pelindotama Group sejak tanggal 01 Oktober 2012.

Dengan demikian unsur *“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*atauran pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat” telah terpenuhi.*

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan **Subsidiaritas** Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar **Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan **Subsidiaritas** Primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan alasan pembeda ataupun alasan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pembedaan terhadap diri Terdakwa maka sudah sepantasnya Terdakwa dihukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian PT. Sefas Kaliantana/Pelindotama Group.

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dan berkekuatan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa selama dalam proses penyidikan hingga persidangan berstatus ditahan maka sudah sepatutnya bila Terdakwa dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatan dan kesalahannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilaku agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan negara dikemudian harinya nanti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- **1 (satu) lembar Invoice Nomor : 13-49468377 Tanggal 03 September 2013 PT BANUA LIMASEJURUS Sejumlah Rp. 13.074.413,- ( Tiga belas juta tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga belas rupiah).**
- **1 (satu) lembar Invoice Nomor : 13-49468519 Tanggal 12 September 2013 PT BANUA LIMASEJURUS Sejumlah Rp. 13.074.413,- ( Tiga belas juta tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga belas rupiah).**
- **1 (satu) lembar Invoice Nomor : 13-49468614 tanggal 18 September 2013 CV MITRA KARYA LESTARI sejumlah Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah)**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **1 (satu) lembar Invoice Nomor : 13-49468836 Tanggal 02 Oktober 2013 CV UD. HABIBI**  
**Sejumlah Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah).**
- **1 (satu) lembar Invoice Nomor : 13-49467843 Tanggal 18 Juli 2013 PT MENTARI**  
**MULTI SUMBER ABADI Sejumlah Rp.5.610.000,- ( Lima juta enam ratus sepuluh ribu**  
**rupiah).**
- **1 (satu) lembar Invoice Nomor : 13-49467993 Tanggal 26 Juli 2013 PT MENTARI**  
**MULTI SUMBER ABADI Sejumlah Rp.12.760.000,- ( Dua belas juta tujuh ratus enam**  
**puluh ribu rupiah).**
- **1 (satu) lembar Invoice Nomor : 13-49467994 Tanggal 26 Juli 2013 PT MENTARI**  
**MULTI SUMBER ABADI Sejumlah Rp. 96.140.000,- (Sembilan puluh enam juta**  
**seratus empat puluh ribu rupiah).**
- **1 (satu) lembar Invoice Nomor : 13-49468022 Tanggal 30 Juli 2013 PT MENTARI**  
**MULTI SUMBER ABADI Sejumlah Rp. 25.520.000,- ( dua puluh Lima juta lima ratus**  
**dua puluh ribu rupiah).**
- **1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran dari PT BANUA LIMASEJURUS Sejumlah Rp.**  
**13.074.400,- ( Tiga belas juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) tanggal 16**  
**September 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh SUTRISNO D.**
- **1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran dari PT BANUA LIMASEJURUS Sejumlah Rp.**  
**13.074.410,- ( Tiga belas juta tujuh puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah)**  
**tanggal 09 Oktober 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh SUTRISNO D.**
- **1 (satu) lembar pengeluaran terhutang Bank BNI dari PT MENTARI MULTI SUMBER**  
**ABADI untuk pembayaran kepada PT Sefas Keliantama Sejumlah Rp. 5.610.000,- (lima**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 30 September 2013, yang diterima dan ditandatangani oleh SUTRISNO D.*

- *1 (satu) lembar pengeluaran terhutang Bank BNI dari PT MENTARI MULTI SUMBER ABADI untuk pembayaran kepada PT Sefas Keliantama Sejumlah Rp. 12..760.000,- (dua belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), Rp. 96.140.000,- (sembilan puluh enam juta seratus empat belas ribu rupiah), Rp. 25.520.000,- (dua puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 15 Oktober 2013, yang diterima dan ditandatangani oleh SUTRISNO D.*

Dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan merupakan barang bukti yang disita dari saksi **BAMBANG HADI KUSUMA Als BAMBANG Bin DJUMADI** maka patut dan berdasar menurut hukum untuk dikembalikan kepada saksi tersebut.

- *1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0300837957 atas nama SUTRISNO DIHARJO.*
- *1 (satu) buah ATM Bank BNI dengan nomor 5198 9301 5000 9719.*
- *1 (satu) Buah buku tabungan Bank MANDIRI dengan nomor rekening 031-00-0679799-0 atas nama SUTRISNO DIHARJO.*
- *1 (satu) buah ATM Bank MANDIRI dengan Nomor 4616 9941 5899 6597.*

Dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa, maka patut menurut hukum untuk dikembalikan kepada Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum dan Terdakwa juga tidak mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan untuk dibebaskan dari pembebanan membayar biaya perkara maka terhadap Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini.;

**Mengingat dan memperhatikan** akan ketentuan Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **SUTRISNO DIHARJO Als SUTRISNO Bin SUPARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan berlanjut dengan menggunakan Jabatan”**;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
  - ⇒ 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 13-49468377 Tanggal 03 September 2013 PT BANUA LIMASEJURUS Sejumlah Rp. 13.074.413,- ( Tiga belas juta tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga belas rupiah).
  - ⇒ 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 13-49468519 Tanggal 12 September 2013 PT BANUA LIMASEJURUS Sejumlah Rp. 13.074.413,- ( Tiga belas juta tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga belas rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 13-49468614 tanggal 18 September 2013

CV MITRA KARYA LESTARI sejumlah Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah)

⇒ 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 13-49468836 Tanggal 02 Oktober 2013

CV UD. HABIBI Sejumlah Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah).

⇒ 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 13-49467843 Tanggal 18 Juli 2013 PT MENTARI

MULTI SUMBER ABADI Sejumlah Rp.5.610.000,- ( Lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

⇒ 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 13-49467993 Tanggal 26 Juli 2013 PT MENTARI

MULTI SUMBER ABADI Sejumlah Rp.12.760.000,- ( Dua belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

⇒ 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 13-49467994 Tanggal 26 Juli 2013 PT MENTARI

MULTI SUMBER ABADI Sejumlah Rp. 96.140.000,- (Sembilan puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah).

⇒ 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 13-49468022 Tanggal 30 Juli 2013 PT MENTARI

MULTI SUMBER ABADI Sejumlah Rp. 25.520.000,- ( dua puluh Lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

⇒ 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran dari PT BANUA LIMASEJURUS Sejumlah

Rp. 13.074.400,- ( Tiga belas juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) tanggal 16 September 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh SUTRISNO D.

⇒ 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran dari PT BANUA LIMASEJURUS Sejumlah

Rp. 13.074.410,- ( Tiga belas juta tujuh puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) tanggal 09 Oktober 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh SUTRISNO D.

⇒ 1 (satu) lembar pengeluaran terhutang Bank BNI dari PT MENTARI MULTI SUMBER

ABADI untuk pembayaran kepada PT Sefas Keliantama Sejumlah Rp. 5.610.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 30 September 2013.yang diterima dan ditandatangani oleh SUTRISNO D.

⇒ 1 (satu) lembar pengeluaran terutang Bank BNI dari PT MENTARI MULTI SUMBER ABADI untuk pembayaran kepada PT Sefas Keliantama Sejumlah Rp. 12.760.000,- (dua belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), Rp. 96.140.000,- (Sembilan puluh enam juta seratus empat belas ribu rupiah), Rp. 25.520.000,- ( dua puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 15 Oktober 2013.yang diterima dan ditandatangani oleh SUTRISNO D.

**Dikembalikan kepada PT. Sefas Kaliantama/Pelindotama Group Cabang Kalimantan Selatan melalui BAMBANG HADI KUSUMA Als BAMBANG Bin DJUMADI selaku Manajer Operasional PT.SEFAS KELIANTAMA Cabang Kalimantan Selatan.**

⇒ 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0300837957 atas nama SUTRISNO DIHARJO.

⇒ 1 (satu) buah ATM Bank BNI dengan nomor 5198 9301 5000 9719.

⇒ 1 (satu) Buah buku tabungan Bank MANDIRI dengan nomor rekening 031-00-0679799-0 atas nama SUTRISNO DIHARJO.

⇒ 1 (satu) buahATM Bank MANDIRI dengan Nomor 4616 9941 5899 6597.

Dikembalikan kepada terdakwa SUTRISNO DIHARJO Als SUTRISNO Bin SUPARDI;

6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SELASA**, tanggal **1 APRIL 2014** oleh kami **TONGANI,SH** sebagai Hakim Ketua, **SAHIDA ARIYANI,SH** dan **ASMA FANDUN,SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **2 APRIL 2014**, oleh Hakim

Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUYANTI,SH**

sebagai Panitera Pengganti dan **BETTY MAESAROH SARONA,SH** sebagai Jaksa Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta dihadapan **Terdakwa**;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**SAHIDA ARIYANI,SH.**

**TONGANI,SH.**

**ASMA FANDUN,SH.**

PANITERA PENGGANTI

**SUYANTI,SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)